

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas 1 Padang, sebagai satu satunya rumah penyimpanan benda sitaan belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan, seperti peningkatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi, serta perbaikan regulasi dan sistem kerja sama antar instansi, guna memastikan pengelolaan benda sitaan dapat berjalan lebih efektif dan transparan. Perlu adanya perbaikan terhadap Ruang penyimpanan benda sitaan hasil tindak pidana korupsi khususnya, peningkatan sumber daya manusia dan teknologi di Rupbasan, perbaikan prosedur administrasi dan pengelolaan benda sitaan, serta penguatan kerjasama antara Rupbasan, Kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya.
2. Hambatannya Rupbasan Kelas 1 Padang adalah, Keterbatasan Kapasitas Penyimpanan, Rupbasan Kelas 1 Padang sering kali menghadapi keterbatasan ruang untuk menyimpan barang sitaan, terutama yang memiliki ukuran besar atau jumlah yang banyak, seperti kendaraan, properti, atau barang berharga lainnya. Hal ini menyebabkan pengelolaan benda sitaan tidak optimal karena ada barang yang tidak dapat disimpan sesuai standar yang ditentukan. Selain itu , Sarana dan Prasarana yang Tidak Memadai Rupbasan sering kali tidak memiliki sarana dan prasarana

yang memadai, seperti peralatan penyimpanan yang aman atau teknologi untuk memonitor dan menjaga kualitas benda sitaan, terutama benda-benda yang mudah rusak atau membutuhkan perlakuan khusus.

B. Saran

1. Bahwa Rupbasan Kelas 1 Padang, Perlu adanya peningkatan kapasitas dan infrastruktur di Rupbasan, termasuk memperluas fasilitas penyimpanan dan menyediakan peralatan yang memadai, terkhusus dalam menampung benda sitaan hasil tindak pidana korupsi. Rupbasan Kelas 1 Padang perlu memperluas dan meningkatkan kapasitas ruang penyimpanan barang sitaan, terutama untuk benda sitaan yang besar atau bernilai tinggi seperti properti, kendaraan, dan barang berharga lainnya. Perlu ada upaya untuk membangun fasilitas yang lebih modern dan dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih guna memastikan benda sitaan tetap aman dan terjaga kualitasnya. Selain itu, penguatan regulasi yang mendukung pengelolaan benda sitaan, termasuk pemanfaatan benda sitaan sebelum putusan hukum tetap. Koordinasi yang lebih baik antara Rupbasan dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan pengadilan harus diperkuat. terkait pengelolaan benda sitaan hasil tindak pidana korupsi perlu ditinjau ulang dan diperbaiki.
2. Aturan yang lebih jelas tentang mekanisme pemanfaatan, penyimpanan, dan pengelolaan benda sitaan harus disusun agar tidak ada kekosongan hukum atau kerancuan dalam praktik. Untuk benda sitaan yang dapat dimanfaatkan, seperti benda sitaan hasil tindak pidana korupsi atau properti, perlu

dipertimbangkan mekanisme pemanfaatan sementara sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap. Pemerintah perlu memastikan bahwa Rupbasan Kelas 1 Padang memiliki anggaran yang cukup untuk operasional sehari-hari, termasuk untuk pengelolaan benda sitaan yang membutuhkan perawatan khusus serta koordinasi antara lembaga penegak hukum yang baik.

Oleh karenanya, untuk pengelolaan atas aset sitaan yang terpenting adalah barang yang telah disita atau diputus pengadilan harus benar-benar dikelola dengan baik oleh para penegak hukum yang terkait, dan kalau memang harus dijual tentunya akan memberikan keuntungan bagi negara bukan orang yang menyita, sehingga penerimaan negara dari barang sitaan yang sudah *inkracht* namun belum dilelang tidak akan berpotensi hilang

